

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI PRAKTEK PROSTITUSI ONLINE
DI KABUPATEN GOWA
(STUDI KASUS DI POLRES GOWA)**



Oleh :

ANDI IQRA FAHRESA

040 2019 0036

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGI PRAKTEK PROSTITUSI ONLINE
DI KABUPATEN GOWA (Studi Kasus di Polres Gowa)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjanah Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH:

ANDI IQRA FAHRESA

040 2019 0036

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Iqra Fahresa

NIM : 040 2019 0036

Bagian : Hukum Pidana

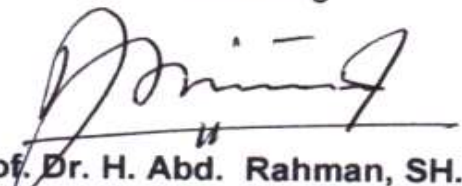
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Kriminologi Praktek Prostitusi Online
Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus di Polres
Gowa)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

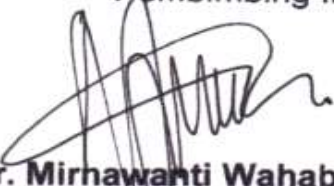
Makassar, Februari 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Abd. Rahman, SH.,MH
NIP. 0031125808

Pembimbing II


Dr. Mirnawanti Wahab, SH.,MH
NIPS. 104201555


Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Iqra Fahresa

NIM : 040 2019 0036

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Kriminologi Praktek Prostitusi Online
Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus di Polres
Gowa)

Dasar Penetapan : SK. 0649/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai
ujian akhir program studi

Makassar, 17 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas

Muslim Indonesia



Prof. Dr.H. La Ope Husen, S.H.,M.H.

NIPS. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGI PRAKTEK PROSTITUSI ONLINE DI KABUPATEN GOWA (STUDI KASUS DI POLRES GOWA)

Disusun dan diajukan oleh :

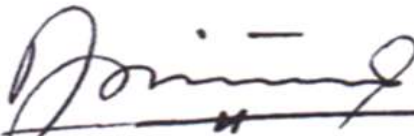
ANDI IQRA FAHRESA
04020190036

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Senin, 27 Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 27 Februari 2023

Panitia Ujian

Ketua


Prof. Dr. H. Abd. Rahman, SH.,MH
NIP. 0031125808

Anggota


Dr. Mirnawanti Wahab, SH.,MH
NIPS. 104201555


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,M
NIPS. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Praktik Proatitusi Online
di Kabupaten Gowa (Studi Kasus di Polres
Gowa)

Nama Mahasiswa : Andi Iqra Fahresa

Nim : 04020190036

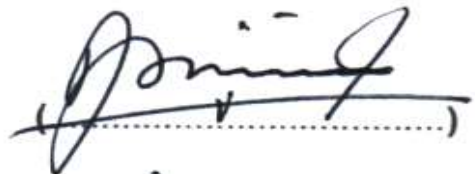
Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. 0649/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan dihadapan majelis ujian skripsi pada tanggal
27 Februari 2023, dan dinyatakan LULUS Oleh:

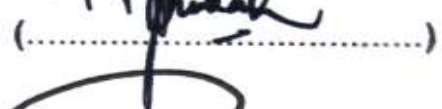
1. **Prof. Dr. H. Abd. Rahman, SH., M.H**
Pembimbing I

()

2. **Dr. Mirnawanti Wahab, SH.,MH**
Pembimbing II

()

3. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH**
Penguji I

()

4. **Dr. H. Azwad Rahmat Hambali, SH.,MH**
Penguji II

()



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Iqra Fahresa

NIM : 040 2019 0036

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan financial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 27 Februari 2023

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, representing the name Andi Iqra Fahresa.

Andi Iqra Fahresa

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Iqra Fahresa

NIM : 04020190036

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Praktek Prostitusi
Online di Kabupaten Gowa (Studi Kasus di
Polres Gowa)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan asli hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Februari 2023

Yang Menyatakan,



Andi Iqra Fahresa

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta alam karena atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Tinjauan Kriminologi Praktik Prostitusi Online di Kabupaten Gowa (Studi Kasus di Polres Gowa)**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberi manfaat berupa ilmu pengetahuan sehingga dapat memperluas wawasan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Gowa Mengenai Praktik Prostitusi Online

Ucapan terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, ayahanda terhormat Andi Rahmat, SH. dan ibunda Sumarni yang telah membesarkan penulis dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang. Pencapaian penulis tidak dapat lepas dari keberadaan orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan di segala kondisi dan menghantarkan penulis kejenjang pendidikan tinggi.

Ucapan terima kasih penulis juga ucapkan untuk saudara – saudara penulis yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada

penulis, Andi Alif Rahmat Fauzan, Andi Regyant Rahadhifa Rahmat, Andi Reyvant Brielly Rahmat, Andi Rayyan Athallah Rahmat, Dan Andi Mikhayla Rahmat.

Diakui sedalam dalamnya bahwa ketika menelusuri penelitian dan penyusunan skripsi ini terdapat berbagai hambatan yang ditemui baik itu dalam teknik penulisan atau yang bersifat teoritis. Sehingga dengan segala kerendahan Hati penulis ingin menyampaikan Ucapan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta jajaran.
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajaran
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman, SH., MH. Selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Mirnawanti Wahab, SH., MH. Selaku pembimbing II. Terimakasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei Dan Bapak Dr. H. Azwad Rachmat Hambali SH., MH. Selaku tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Pihak Kepolisian Polres Gowa terkhususnya untuk Bapak Nusul Selaku Bagian Unit III TIPIDTER Polres Gowa.
7. Kepada seluruh sahabat yang telah menemani, membantu, dalam suka dan duka dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini, Muh Alif Mufti, Ichlasul Amal, Muh Taqwin, Sitti Koernia Hasan, Rukmana Dwi Saputri, Wildah Fitri Nasir, Siti Mawaddah HA, Jusmawati Rahman, Rifqa Nur Amalia dan Nurul Annisa.
8. Kepada rekan – rekan seperjuangan, Muharrafi Rizki Sulistio, Chesa Duta Ramadhan, Syafri Andira, Nur Arif Rahmansyah, Hilman, Adi Putra Durauw, Muh Khaidir, Asrul Wijaya, dan Andi Muhammad Farhan.

Makassar, Februari 2023

Penulis

ABSTRAK

Andi Iqra Fahresa (04020190036), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan judul skripsi “Tinjauan Kriminologi Praktek Prostitusi Online Di Kabupaten Gowa (Studi kasus di Polres Gowa)”. Dibawah bimbingan bapak H. Abd. Rahman selaku pembimbing I dan ibu Mirnawanti Wahab selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah upaya penanggulangan praktik prostitusi online di kabupaten gowa dan faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya praktik prostitusi online dikabupaten gowa

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan deskriptif analisis untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini dilakukan di Polres Gowa.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan terhadap praktik prostitusi online yang dilakukan pihak kepolisian berupa upaya preventif dan represif. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang terlibat dalam praktik prostitusi online, yaitu faktor sosial ekonomi, faktor lingkungan, faktor gaya hidup, faktor teknologi dan faktor pendidikan.

Rekomendasi Peneliti bahwa diperlukan adanya undang – undang atau peraturan yang memuat khusus mengenai praktik prostitusi online. Pihak Kepolisian harus lebih intensif dalam mencegah terjadinya praktik prostitusi online dan menindak tegas para pelakunya. Baik itu yang dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Selain hal tersebut pihak kepolisian juga harus lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, tentunya dengan bekerjasama dengan instansi yang berkompeten dalam permasalahan ini, seperti Dinas Sosial atau Perlindungan anak dan Perempuan.

Kata Kunci : Kriminologi, Prostitusi, Online

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	6
1. Pengertian Kriminologi	6
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	9
3. Pembagian Dan Objek Kriminologi.....	11

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur Tindak Pidana.....	21
3. Subjek Dan Objek Tindak Pidana.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi Online	29
1. Tinjauan Umum Tentang Pelacuran	29
2. Pengertian Dan Mata Rantai Prostitusi Online	32
3. Dasar Hukum Prostitusi Online	40
D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	45
1. Faktor Intren	45
2. Faktor Ekstren	47
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	49
1. Upaya Preventif.....	49
2. Upaya Represif	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Tipe Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Jenis data Dan Sumber Data	51
D. Populasi dan Sampel Penelitian	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Analisis Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Upaya Penanggulangan Praktik Prostitusi Online Di Kabupaten Gowa	53
B. Faktor - faktor penyebab terjadinya Praktik Prostitusi Online Di Kabupaten Gowa	59
C. Analisis Penulis.....	65
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan Masyarakat tidak akan terlepas dari adanya nilai-nilai dan norma agama yang menjadi patokan dalam menjalani kehidupan di setiap harinya. Namun seiring berjalannya waktu dan perubahan global yang semakin modern menyebabkan tekanan hidup semakin terasa pada tiap individu didunia ini, terutama pada kaum perempuan.

Dengan perubahan arus global yang begitu kuat, menyebabkan meningkatnya tekanan hidup yang sangat berdampak pada aspek ekonomi dan gaya hidup yang semakin meningkat, sehingga karena faktor tersebut manusia pada zaman ini rela melakukan apa saja agar dapat bertahan hidup tanpa memperhatikan nilai negatif dan positif dari apa yang mereka lakukan, sehingga terjadilah penyimpangan nilai sosial dimasyarakat.

Melihat dari fakta realitas sosial diatas maka tidaklah heran jika salah satu jalan pintas untuk bertahan hidup yang dilakukan oleh manusia terkhususnya perempuan adalah menjadi pekerja seks atau menjadi bagian dari praktek prostitusi. Di tambah seiring dengan adanya Kemajuan Teknologi di era sekarang yang menyebabkan semakin mudahnya bagi para penyedia jasa atau pengguna jasa dan

penghubung antara penyedia dan pengguna jasa untuk melakukan praktek prostitusi tersebut.

Dengan adanya kemajuan teknologi salah satunya di bidang Telekomunikasi sangat memudahkan bagi mereka yang menjadi penyedia ataupun pengguna jasa untuk melakukan praktek prostitusi dengan menjadikan media sosial sebagai penghubung diantara mereka, sehingga untuk zaman sekarang masyarakat lebih mengenal dengan sebutan Prostitusi online. Pelacuran online, atau prostitusi yang dilakukan dengan memanfaatkan platform media sosial adalah praktik persetubuhan dengan orang lain dengan transaksi yang proses transaksinya dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik lalu dihubungkan dengan media sosial atau sebagainya. Kegiatan tersebut setidaknya melibatkan 3 pihak, yakni pengguna jasa seks, pekerja seks komersial (PSK) dan Mucikari.

Praktik Prostitusi online Sendiri sangat memudahkan bagi penyedia dan pengguna jasa tersebut dalam melakukan transaksi terlepas dari perbedaan tempat dan waktu. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan lebih unggul daripada praktik prostitusi secara konvensional, dikarenakan para penyedia dan pengguna jasa tersebut dapat menentukan tempat dan waktu serta tarif tanpa harus bertemu terlebih dahulu di suatu tempat, sehingga privasi kedua pihak lebih terjaga. Dewasa ini yang menjadi penyedia jasa dalam praktek prostitusi online tersebut di dominasi oleh kaum perempuan dan

terdapat perbedaan tarif yang dipatok oleh perempuan yang menjadi penyedia layanan seks tersebut, biasanya didasarkan pada usia serta durasi ataupun tergantung dari lokasi ketika melayani pelanggan. Praktik pelacuran ini sungguh sangatlah menyimpang dari nilai – nilai atau norma yang hidup didalam masyarakat baik itu nilai kesusilaan ataupun agama. Dan tentunya praktek ini sangatlah membawa keburukan pada suatu bangsa. Merujuk pada uraian diatas dalam islam telah diatur hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur'an pada surah al isra ayat 32 sebagai berikut :

سَبِيلًا وَسَاءَ ۖ حِشَّةً فَاِنْ كَاِنَّهُ الرِّزْيُ تَقَرَّبُوْا وَلَا

Terjemahan: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

Namun Jika ditinjau dari literatur hukum pidana tidak mengenal istilah “prostitusi online”, melainkan hanya prostitusi atau pelacuran. pihak yang berwenang juga perlu membuktikan apakah PSK yang melakukan praktik prostitusi online dapat diancam dengan pidana sesuai dengan rumusan dalam UU ITE Pasal 27 (1) UU ITE melarang setiap orang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kesusilaan di sini maknanya adalah adat atau kebiasaan yang baik dalam hubungan

antar anggota masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan seksualitas (perkelaminan).

Perbuatan “mendistribusikan” dalam UU ITE tersebut didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan mentransmisikan sendiri didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Setiap orang yang melanggar Pasal 27 UU ITE tersebut akan dikenai ancaman pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 (sebagai perubahan terhadap UU No. 11/2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam hal ini peran Penegak Hukum sangatlah penting, seperti Penangkapan yang terjadi di Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu , Kelurahan Batangkaluku Pada Hari Kamis 9 September 2022 Pukul 01.00 Dini Hari yang Dilakukan oleh Tim Jatanras Dan Unit PPA Polres Gowa.

Berdasarkan uraian Latar belakang diatas, menjadi motivasi penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai praktek prostitusi online khususnya dalam sudut pandang ilmu kriminologi, dikarenakan semakin maraknya praktek ini serta, mendapat tempat di masyarakat khususnya masyarakat kabupaten gowa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah :

- a. Bagaimanakah upaya Penanggulangan Praktik Prostitusi Online di Kabupaten Gowa?
- b. Apakah Faktor penyebab terjadinya Praktik Prostitusi online di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan Menganalisis upaya Penanggulangan Praktik Prostitusi Online di Kabupaten Gowa?
- b. Untuk mengetahui dan Menganalisis faktor terjadinya Praktik Prostitusi Online di Kabupaten Gowa

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi wawasan keilmuan penulis dan pembaca tentang Peraturan Mengenai Prostitusi Online Yang Terjadi Di Kabupaten Gowa

2. Manfaat Praktik

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan dan membawa manfaat bagi masyarakat atau siapa saja yang membaca tulisan ini agar terhindar dari keburukan diakibatkan dari Praktek Prostitusi Online.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari aspek; yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinord (1830 – 1911), seorang ahli antropologi berkebangsaan perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Defenisi yang tercakup dalam “kriminologi” menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan “kejahatan” dipelajari dalam rangka menanggulangnya.¹

Pengertian tersebut bila dicermati secara kritis mengindikasikan nuansa pengertian yang sangat luas, karena tidak hanya dilihat dari kejahatan itu sendiri, tetapi bisa dilihat dari berbagai segi atau sudut pandang. Seperti di kalangan kriminolog ada yang memandang kriminologi dari segi latar belakang timbulnya kejahatan, dan ada juga yang memandang kriminologi

¹ Prof. Dr. A.S. Alam, S.H., M.H. dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. Kriminologi Suatu Pengantar (Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP, 2018) Hal 1.

dari segi sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.² Berikut Pendapat para ahli mengenai pengertian kriminologi :

- a. **W.A bonger**, Kriminologi sebagai Ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas- luasnya.³
- b. **Menurut Edwin Sutherland** "Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena" (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).⁴
- c. **J. Constant**, memandang bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.⁵
- d. **Michael dan Adler**, berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat-sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.⁶
- e. **Wood**, berpendapat bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori

² Totok Sugiarto, S.H., M.H. PENGANTAR KRIMINOLOGI (Surabaya, CV. Jakad Media Publishing, 2017) Hal 1.

³ A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Refleksi Arts, Makassar, 2010, Hal 2.

⁴ A.S. Alam, Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi Arts. Makassar, 2010, Hal 1.

⁵ A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Arts, Makassar, 2010, Hal 2.

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi. Rajawali Grafindo Persada: Jakarta, 2012 Hal 12

atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.⁷

- f. **S. Seelig**, merumuskan kriminologi adalah gejala-gejala konkret, yaitu gejala badaniah dan rohaniah mengenai kejahatan.⁸
- g. **Mr. Paul Moedigdo**, Moelyono merumuskan kriminologi sebagai ilmu yang ditunjang oleh berbagai berbagai ilmu, yang membahas keihatan sebagai masalah manusia.⁹
- h. **Muhammad Mustofa menjelaskan kriminologi**, dalam pengertian umum merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian umum ini kriminologi merupakan kajian dengan pendekatan multidisiplin.¹⁰
- i. **Kanter dan Sianturi** memberikan definisi kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab akibat timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut

⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Rajawali Grafindo Persada: Jakarta, 2012. Hal 12.

⁸ 10 Kartono, Kartini, Pathologi sosial 2 (kenakalan remaja). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992. Hal 123.

⁹ Indah Sri Utar, Aliran dan Teori dalam Kriminologi. Yogyakarta: Thafa Media, 2012. Hal 4.

¹⁰ Mustofa Muhammad, Metodologi Penelitian Kriminologi, Jakarta Kencana PrenadaMedia Group, 201, Hal 3.

mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut.¹¹

j. **Andi Zainal Abidin**, mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan, menanggulangnya.¹²

k. **Menurut Michael dan Adler** menyatakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka resmi diperlakukan oleh lembaga- lembaga penertib masyarakat dan oleh masyarakat.¹³

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

- a. pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- b. Etiologi kriminal, pokok pembahasannya yakni teori- teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif.

¹¹ E.Y. Kanter dan S.R. Siaguri. Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Jakarta Stora Grafika, 2002. Hal 35.

¹² Andi Zainal Abidin Farid. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Djambatan, 1981. Hal 42.

¹³ Abdussalam, Kriminologi. Jakarta: Restu Agung, 2007. Hal 5.

tetapi juga reaksi terhadap "calon" pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention).

Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) di antaranya:

- a. Definisi kejahatan;
- b. Unsur-unsur kejahatan;
- c. Relativitas pengertian kejahatan;
- d. Penggolongan kejahatan;
- e. Statistik kejahatan.

Selanjutnya, yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) meliputi:

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
- b. Teori-teori kriminologi;
- c. Berbagai perspektif kriminologi.

Terakhir, dalam bagian ketiga "pembahasan dari perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (reacting toward the breaking laws)" antara lain:

- a. Teori-teori penghukuman;
- b. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan preemtif, preventif, represif maupun tindakan rehabilitatif.

3. Pembagian Kriminologi

Dalam garis besarnya kriminologi terbagi dalam dua golongan, yaitu kriminologi teoretis dan kriminologi praktis. Selanjutnya dari masing-masing pembagian tersebut, masih terbagi-bagi lagi sebagaimana diuraikan berikut ini :

a. Kriminologi Teoretis

Secara teoretis kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoretis.

1) Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya, menurut Lombroso ciri seorang penjahat di antaranya tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya moncong, dan seterusnya.

2) Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Pembagian kategori sosiologi kriminal meliputi :

- a) Etiologi sosial: ilmu yang mempelajari tentang sebab sebab timbulnya suatu kejahatan;

- b) Geografis: ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dan kejahatan;
- c) Klimatologis: ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

3) Psikologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi kriminologi masih terbagi atas :

- a) Tipologi: ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan - golongan penjahat;
- b) Psikologi sosial kriminal: ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

4) Psikologi dan Neuropatologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa, seperti Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.

5) Penologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti, dan faedah hukum. Pelaksanaan hukuman telah banyak membawa kesuksesan berupa terjaminnya keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

ditentukan dua macam hukuman, yaitu hukuman pidana pokok berupa hukuman pidana mati, penjara, kurungan, denda dan hukuman tutupan; dan hukuman pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang serta pengumuman keputusan hakim.

b. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (applied criminology). Berikut ini akan diuraikan cabang-cabang dari kriminologi praktis :

1) Hygiene Kriminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (guidance and counseling) penyediaan sarana olahraga, dan lainnya.

2) Politik Kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak

melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk mendapatkan semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan. Kriminalistik (Police Scientific)

- 3) Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.¹⁴

4. Objek Kriminologi

Objek studi kriminologi meliputi kejahatan, pelaku atau penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat, berikut penjelasan mengenai kejahatan, pelaku atau penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat.

a. Kejahatan

1) Kejahatan menurut hukum (yuridis)

Kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Dengan mempelajari dan meneliti perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan (tindak pidana).

¹⁴ Prof. Dr. A.S. Alam, S.H., M.H. dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. Kriminologi Suatu Pengantar (Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP, 2018) Hal 3 – 9.

Kejahatan adalah delik hukum (*recht delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.¹⁵ Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan.

Bahwa kejahatan sebagaimana terhadap dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.¹⁶ Pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.¹⁷

2) Kejahatan menurut sosiologis

Kejahatan dalam sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam undang undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.¹⁸

¹⁵ Rusli Effendy, 1993, Ruang Lingkup Kriminologi, Alumni, Bandung, hlm. 1

¹⁶ J.E. Sahetapy, 1979, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia, Jakarta, hlm. 3.

¹⁷ Soedjono D, 1976, Penanggulangan Kejahatan, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

¹⁸ R. Soesilo, 1985, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor, hlm. 13.

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan.

Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan - kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/ bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undangundang pidana.¹⁹ Pelaku atau Penjahat atau pelaku kejahatan merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggaranannya dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana.

¹⁹ Abdussalam H.R, 2007, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta, hlm. 16

Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena pembawaan tetapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa nafsu dan karena kehormatan dan keyakinan.²⁰ Dalam mencari sebab kejahatan, kriminologi positif, dengan asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan mana ada pada aspek biologis, psikologis maupun sosio - kultural.

Oleh karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana, dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologisnya (determinis biologik) dan aspek kultural (determinis kultural).

Keberatan utama terhadap kriminologi positifis, bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, akan tetapi juga karena kejahatan konstruksi sosial.²¹

3) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan

Dalam hal ini mempelajari dan meneliti serta membahas pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan - perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, tetapi undang-undang belum mengaturnya. Berdasarkan studi ini bisa

²⁰ W. A. Bonger, 1982, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia, Jakarta, hlm. 82.

²¹ Abdussalam H.R, Op. Cit., hlm. 17.

menghasilkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi, dekriminalisasi atau depenalisasi.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu penetapan dalam hukum pidana, itu merupakan dari reaksi negative masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang. Penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri.²²

Dengan begitu penjara merupakan tempat penyimpanan penjahat penjahat agar rakyat tidak terganggu, ada tindakan preventif agar para penjahat tidak merajalela.

²² Kartini Kartono, 2003, *Pathologi Sosial*, Rajawali Jilid III, Jakarta, hlm. 167

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit, adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*stafbaar feit*”, seperti: “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.

Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain.

Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu. Maka di pakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada kedua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Simons, menerangkan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van hamel, merumuskan strafbaar feit sebagai kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan. Jika melihat pengertian-pengertian ini, maka di situ dalam pokoknya ternyata Bahwa feit dalam strafbaar feit berarti handeling, kelakuan atau tingkah laku. Bahwa pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Berbeda dengan Simons dan van Hamel, yang mengatakan bahwa perbuatan dalam strafbaar feit hanya terdiri dari kelakuan saja, **Muljatno**, menjelaskan bahwa perbuatan adalah kelakuan

ditambah kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dengan akibat dan bukan kelakuan saja. Berbeda dengan “strafbaar feit” yang mencakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.

Jonkers dan Utrecht, memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi : Diancam dengan pidana oleh hukum, Bertentangan dengan hukum, Dilakukan oleh orang yang bersalah, Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.²³

2. Unsur Tindak Pidana

Kita mulai dengan membahas bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan larangan ini disertai dengan ancaman suatu bentuk hukuman bagi pelakunya. Oleh karena itu, untuk memastikan adanya tindak pidana, pertama-tama telah harus ditetapkan perbuatan yang dilarang dan dipidana dalam hukum pidana atau aturan dalam perundang – undangan.

Rumusan tersebut mengidentifikasi beberapa unsur atau kondisi yang mencirikan atau sifat dari larangan sehingga dapat dibedakan secara jelas dengan perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana mengacu pada sifat perbuatan itu sendiri, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.

²³ H. Suyanto, S.H., M.H., MKn. Pengantar Hukum Pidana (CV BUDI UTAMA 2018) Hal 1.

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*).
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Untuk lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*) Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau “di muka umum” Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu .

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materiel).

Sedangkan Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

- 1) Kelakuan dan akibat, dan
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :
 - a) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.
 - b) Unsur objektif atau non yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini .

Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan, atau memperberat pidana yang dijatuhkan. Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam Pasal 164, Pasal 165, dan Pasal 531.

Pasal 164 KUHP :

“Barangsiapa mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut Pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187, dan 187 bisa, dan pada saat kejahatan

masih bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan.

Keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi kemudian lalu meninggal dunia, syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai unsur delik (perbuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan.

Adapun Keadaan tambahan yang memberatkan pidana misalnya penganiayaan biasa Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.

Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (Pasal 351 ayat 2 KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjadi 7 tahun (Pasal 351 ayat 3 KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Unsur melawan hukum Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Misalnya Pasal 285 KUHP: "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan".

Tanpa ditambahkan kata melawan hukum setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa harus mencantumkan dalam dakwaannya dan oleh karenanya harus dibuktikan.

Apabila tidak dicantumkan maka apabila perbuatan yang didakwakan dapat dibuktikan maka secara diam-diam unsur itu dianggap ada.

Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang "pengertian" unsur - unsur tindak pidana bersifat teoretis, tetapi dalam praktik hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang - undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

Meskipun "pengetahuan" tentang unsur tindak pidana merupakan masalah teoritis, namun sangat penting dan menentukan peranannya dalam berhasil atau tidaknya pembuktian dalam perkara pidana dalam prakteknya. Pengertian unsur - unsur tindak pidana, yang dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) atau yurisprudensi, yang memberikan penjelasan tentang berlakunya undang-undang yang semula tidak jelas atau yang maknanya telah berubah karena perkembangan,

pengetahuan, dan pemahaman masyarakat. Penafsiran akan dilakukan untuk memudahkan aparat penegak hukum menerapkan ketentuan undang-undang tersebut.

3. Subjek dan Objek Tindak Pidana

Sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia. Ini dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pertama, Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata: "barangsiapa yang . . . Kata "barangsiapa" ini tidak dapat diartikan lain daripada "orang".
- b. Kedua, dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana (lihat lampiran). Pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia.
- c. Ketiga, dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.
- d. Keempat, pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap dalam batin manusia .

Tetapi dalam perkembangannya, subjek dari tindak pidana ini tidak saja manusia melainkan juga badan hukum khususnya korporasi. Korporasi dalam buku I Pasal 120 Rancangan KUHP Tahun 1987/1988, diberi pengertian sebagai berikut: "Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum ataupun bukan" .

Dari ini dapat diketahui bahwa pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas daripada pengertiannya menurut hukum perdata. Kalau dalam hukum perdata, korporasi adalah badan hukum (legal person) maka korporasi menurut hukum pidana meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan hanya perseroan terbatas, koperasi, yayasan yang merupakan badan hukum, firma, dan persekutuan juga digolongkan sebagai korporasi.

Dengan demikian, sudah sejak 1987 korporasi di dalam pemikiran para ahli hukum pidana, tidak hanya diartikan badan hukum seperti pengertian korporasi dalam hukum perdata, tetapi juga yang bukan badan hukum. korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".

"Istilah "korporasi" selaku subjek atau pelaku tindak pidana di Indonesia secara resmi baru muncul atau dipakai dalam beberapa undang- undang tindak pidana khusus yang belakangan

dibuat seperti yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.

Sehingga "korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan". Manusia adalah subjek utama dari hukum pidana, sekaligus pula sebagai objeknya. Untuk itulah, dari manusialah hukum berasal dan dijalankan. Sehingga terletak pada manusia pula supremasi hukum ditegakkan.²⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi Online

1. Tinjauan Umum Fenomena Pelacuran

Prostitusi atau pelacuran bukanlah hal baru yang terjadi pada hari ini, bahkan mewarnai berbagai zaman hingga melintasi generasi. Kita bisa menemui berbagai cerita tentang pelacuran dalam beberapa buku yang pernah ditulis oleh lip Wijayanto (*Fresh Chicken*), atau yang ditulis oleh Moamar Emka Jakarta (*Undercover*) mengenai kondisi pelacuran, lengkap dengan segala mutasinya, bahkan modus operandinya. Soal siapa yang melayani dan siapa yang mencari pelayanan seksual tetap sama model, seperti yang dulu, hanya yang berubah mungkin tempatnya, dulunya rumah reyot, sekarang kebanyakan wanita-

²⁴ Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M. dan Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. (Kencana Prenadamedia Group 2015) hal 38 dan 49.

wanita pelacur dihimpun dalam tempat mewah (seperti losmen, panti pijat, hotel, dan klub malam).

Mulai di era penjajahan Belanda, dalam beberapa literatur juga diceritakan kalau Presiden pertama di republik ini (Soekarno) pernah "memata-matai" Belanda melalui seorang pelacur.

Bagi Soekarno, pelacur adalah mata-mata terbaik dunia. Dengan kemampuan merayunya, para pelacur konon dapat menggali banyak informasi dari orang-orang Belanda yang menjadi pelanggannya. Selain itu, para pelacur dapat juga berfungsi sebagai kontrapionase dan membongkar kedok para pengikut PNI yang berkhianat (Ipnu Rano, "The Love Story Bung Karno, 2013: 118). Artinya, di zaman penjajahan saja ada tempat pelacuran, hingga keberadaannya masih bisa dijumpai (seperti di Jalan. Nusantara, Makassar) walau kita sudah mencapai kemerdekaan hingga 71 tahun lamanya.

Demikianlah betapa peliknya fenomena pelacuran, sejak dulu sudah digalakkan program pemberantasan pelacuran, tetapi selalu gagal, yang terjadi malah pelacuran makin menjadi - jadi. Di abad ke-5 Kaisar Justinian pernah memberlakukan hukuman berat terhadap geromo - geromo dan calo - calo pelacuran, tetapi usahanya juga gagal, karena ia sendiri memperlakukan pelacurnya dengan manja. Ini juga terjadi pada pemerintahan Louis IX di Perancis, ia mengelarkan maklumat bahwa semua

pelacur akan dibuang ke luar negeri, tetapi ujung-ujungnya usahanya juga gagal, malah timbul pelacuran secara gelap yang lebih ramai daripada sebelumnya.

Keberhasilan memberantas pelacuran, nyatanya tidak gampang seperti yang dipikirkan, atau sekadar membalikan telapak tangan, sebab berbagai penyebab orang terjerumus dalam dunia gemerlap itu, bukan hanya ditentukan oleh satu faktor, seperti kemiskinan saja. Seorang bekas pelacur Ratu Theodora yang menikah dengan kaisar Justinian, dalam usahanya menertibkan tempat pelacuran, membimbing pelacur, menuntunnya dalam hidup yang baru, diperlakukan dengan ramah, dipenuhi segala keinginannya (kecuali hanya satu: mereka tidak boleh menerima tamu laki-laki. Akan tetapi, Theodora juga gagal, banyak dari wanita-wanita eks pelacur itu bunuh diri karena putus asa, dan selebihnya mati merana jemu dan kesal hati.

Lagi - lagi persoalan pelacuran disebabkan oleh banyak keadaan, sebab pelacuran menjadi kompleks, faktor biologis, psikologis, ekonomi, geografis, hingga lingkungan, semuanya menjadi penyebab langgengnya fenomena pelacuran. Bahkan dikatakan kalau pelacuran sebagai profesi tertua di dunia, tahun berganti tahun, eranya bisa modern, tetapi pelacuran tetap saja mewarnai hampir tiap daerah (terutama perkotaan).

2. Pengertian dan mata rantai dalam praktik prostitusi online

Kata pelacuran berasal dari bahasa Latin "prostitution" yang selanjutnya diadaptasi dalam bahasa Indonesia "prostitusi." Secara sederhana, dapat diartikan sebagai perilaku terang-terangan menyerahkan diri pada "perzinahan" tanpa adanya ikatan perkawinan. Dalam konteks ini, berbeda dengan termin perzinahan dalam hukum negara (hukum pidana) kita (Vide: Pasal 284 KUH Pidana).

Perzinahan dalam pengertian hukum, yakni persetubuhan atau hubungan badan secara seksual antara seorang yang telah berkeluarga (bisa suami, bisa istri), dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya.

Adapun dalam pandangan kriminologi, adat, bahkan agama, semua bentuk perhubungan badan, laki-laki dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki (homoseks), wanita dengan wanita (lesbi), kendatipun homoseks dan lesbi sering dianggap sebagai kondisi abnormal, semuanya dianggap sebagai bentuk perzinahan.

Dengan catatan antara wanita dengan laki-lakinya tidak terikat dalam perkawinan, baik yang belum berkeluarga maupun yang sudah berkeluarga berhubungan badan dengan orang lain (bukan suami, bukan istrinya), semuanya termasuk dalam kategori perzinahan. Sementara homoseks dan lesbi, tak

dipandang ia sudah terikat dengan perkawinan atau tidak, tetap dianggap sebagai perzinahan.

Dengan sederhananya, maka pelacuran dalam sudut pandang kriminologi, adat, agama, itulah lahir pemikiran sebagai masalah sosial. Pelacuran bisa mendatangkan penyakit kelamin (Herpes Genital, Sifilis, Gonore, Klamidia, HIV/ AIDS), menghancurkan rumah tangga, bahkan cenderung memicu kekerasan (Dennis Winn: "prostitution it self is no crime").

Demikianlah fenomena pelacuran, ringkasnya dapat diartikan penyerahan diri seorang wanita kepada banyak laki-laki dalam hubungan seksual (persebadanan, persetubuhan) dengan pembayaran tertentu. Jadi, unsur-unsurnya rumusan pelacuran, meliputi:

- (1) Penyerahan diri seorang wanita (ada kesukarelaan);
- (2) Kepada banyak laki-laki;
- (3) Ada pembayaran tertentu (umumnya dengan uang).

Untuk lebih memahami fenomena pelacuran sebagai gejala sosial yang juga menjadi lapangan kajian kriminologi, berikut beberapa uraian mengenai pelacuran atau prostitusi sebagaimana sebelumnya telah dihimpun oleh Soedjono D :

- a) **W. A. Bongor**, prostitusi adalah gejala sosial, ketika wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya;

- b) **Iwan Bloch**, pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari perhubungan kelamin di luar perkawinan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapa pun secara terbuka, dan hampir dengan selalu pembayaran, baik untuk persebadanan, maupun kegiatan seks lainnya yang memberi kepuasan yang diinginkan oleh bersangkutan;
- c) **Commenge**, prostitusi adalah suatu perbuatan ketika seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukan untuk memperoleh pembayaran dari laki-laki yang datang membayarnya; dan wanita tersebut tidak ada pencaharian nafkah lainnya dalam hidupnya, kecuali yang diperolehnya perhubungan sebentar-sebentar dengan banyak orang;
- d) **Walter C. Rechless**, pelacuran tidak terbatas pada persebadanan dan hubungan kelamin semata, melainkan juga berbagai bentuk pemuasan seks lainnya;
- e) **George Ryley Scott**, pelacuran adalah seorang laki-laki atau perempuan, yang karena semacam upah, baik berupa uang atau lainnya, atau karena semacam bentuk kesenangan pribadi dan sebagai bagian atau seluruh pekerjaannya, mengadakan perhubungan kelamin yang normal atau tidak normal dengan berbagai-bagai orang, yang sejenis dengan atau yang berlawanan jenis dengan pelacur;

f) **Paul Moedikno Moeliono**, pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang tersebut.²⁵

Adapun dikatakan sebagai **Prostitusi Online** ketika kegiatan pelacuran dilakukan dengan menggunakan sarana media sosial sebagai penghubung antara mucikari, pekerja seks komersial dan pengguna jasa tersebut. Berbeda dari praktek prostitusi pada umumnya yang harus bertemu terlebih dahulu dengan ketentuan waktu dan tempat untuk tercapainya sebuah kesepakatan antara pihak yang terlibat.

Di dalam Praktek porstitusi online terlepas dari perbedaan waktu dan tanpa harus bertemu disuatu tempat kesepakatan akan dapat terjadi baik dalam hal tarif yang dikenakan dan lokasinya sehingga terkesan lebih aman terendus dari pihak yang berwenang.

²⁵ Prof. Dr. A.S. Alam, S.H., M.H. dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. Kriminologi Suatu Pengantar (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018) Hal 3 – 9.

Adapun Sebagai Berikut adalah mata rantai dalam praktek prostitusi Online :

a) Mucikari

Mucikari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada kata Mucikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo.²⁶

Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang “berhutang budi” kepadanya.

Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada “anak asuh” nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi online, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

b) Pekerja Seks Komersial Pekerja seks komersial (PSK)

(PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial.

²⁶ Umi Chulsum, 2006, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kashiko, Surabaya, hlm. 473.

Praktek prostitusi dimanapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi obyek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi. PSK dalam dunia online ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa mucikari menawarkan diri dan ada yang memang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah mucikari.

c) Pihak-pihak lain

Disinilah bedanya prostitusi yang pada umumnya ada dengan prostitusi melalui media online. Ada pihak-pihak lain yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek asusila ini. Pihak-pihak ini adalah mereka yang menyediakan media-media yang digunakan oleh pekerja seks komersial untuk mempromosikan dirinya.

Karena menggunakan media online seperti website, forum, aplikasi dan lainnya maka para pemilik dari website atau forum ini lah yang menjadi pihak yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek prostitusi online ini. Tidak sampai disitu, pemilik server tempat para pemilik website ataupun forum menempatkan data-data mereka agar dapat diakses oleh siapa saja. Jadi sangat luas bagaimana mata rantai dari praktek prostitusi online ini sampai bisa terjadi.

D) Pihak penyewa jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak penyewa inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi online ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Namun pihak penyewa inilah yang menjadi target bagi pemilik website atau forum prostitusi online untuk menyewa PSK darinya.

Setiap pelacur memiliki berbagai alasan untuk menerjuni profesi sebagai pelacur. Untuk menelusuri latar belakang seseorang menyambangi pekerjaan prostitusi sangatlah sulit dimanapun, karena masalah yang melingkupinya sudah jelas dan saling erat berkaitan dari sebab yang satu disebabkan yang lainnya. Namun faktor-faktor yang ada dapat dibedakan secara garis besarnya, diantaranya²⁷.

Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam

²⁷ Endang Sedyaningsih, Perempuan Keramat Tunggak, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999 hal.70

praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama²⁸.

Penggunaan teknologi internet telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali, yaitu “dunia mayantara” (dunia yang tanpa batas) atau “realitas virtual” (virtual reality). sebagai bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, yaitu kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet yang dalam istilah asing disebut Cyber Crime.²⁹

Sehinnga pada intinya pengertian Prostitusi online berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yaitu prostitusi dan online. Prostitusi adalah istilah yang sama dengan prostitusi.

Prostitusi menurut soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan- perbuatan seksual dengan

²⁸ Alvionita Rhiza K dan Pramesthi Dyah S KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE (CYBER PROSTITUTION) DI INDONESIA e Volume 2 No, 3 Sept.-Desember 2013 Hal. 309 –31, tersedia di : <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/viewFile/32720/21650> , diakses pada tanggal 8 desember, pukul 10.00 wita

²⁹ Barda Nawawi Arief, 2006, Tindak Pidana Mayantara, perkembangan kajian cyber crime di Indonesia, Jakarta, raja grafindo persada hal.19

mendapat upah. Kata terakhir dari prostitusi online menggambarkan tempat dimana aktivitas ini dilakukan.

Online merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Dengan demikian prostitusi online adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.

3 . Dasar Hukum Prostitusi Online

a. Dasar Hukum Prostitusi Menurut KUHP

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak semua pelaku dalam praktek prostitusi online ini dijerat ancaman hukuman karena KUHP tidak melarang prostitusi ataupun prostitusi online. KUHP hanya melarang prostitusi yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum. KUHP juga hanya melarang mucikari dan dapat dijerat ancaman hukuman baik itu hukuman pidana kurungan maupun pidana denda. Larangan melakukan profesi mucikari terdapat dalam Pasal 506 KUHP yang menentukan bahwa: “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun”.

Selain itu pada pasal lainnya, yaitu Pasal 296 KUHP yang isinya : “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan

menjadikannya sebagai pencaharian dan kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Hal ini dikarena tujuan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP adalah untuk menghukum orang-orang atau pihak yang pekerjaannya memudahkan, memfasilitasi dan mendapat keuntungan dari kegiatan pelacuran. Masih menurut KUHP PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi sebenarnya tidak dapat diancam dengan pidana karena perbuatan ini masuk dalam kategori *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban.

Akan tetapi Pelanggan atau pengguna layanan prostitusi online dapat dikenai sanksi hukum bagi pelaku dan konsumen, sesuai Pasal Perzinahan yang terdapat dalam pasal 284 kuhp Hukuman berupa penjara maksimal 9 bulan. Bagi laki-laki yang sudah menikah atau sebaliknya ditemukan melakukan aktivitas perzinahan dengan orang selain pasangan, maka dijatuhi hukuman.

Namun karena pasal ini termaksud dalam delik aduan maka harus ada pihak yang dirugikan (pasangan sah salah satu pihak yang terlibat dalam praktek prostitusi) yang melaporkan kepada pihak yang berwajib.

b. Dasar Hukum Prostitusi Online

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 19 tahun 2016, tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya, kecuali pada Pasal 27 ayat (1) yang berisikan tentang perbuatan perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Pasal 27 UU ITE (1) yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dasar hukum prostitusi online menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Mengenai masalah prostitusi undang-undang ini menyebutkannya dengan kata jasa pornografi yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) yang isinya yaitu:

“Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televise teresterial, radio, telepon, internet dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya”.

Perbuatan mengenai praktik prostitusi diatur oleh Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dan Pornoaksi yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

Untuk pekerja komersial sendiri, undang-undang pornografi menyebutkannya pada Pasal 8 yang isinya yaitu:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Ketentuan sanksi-sanksi dalam undang-undang pornografi, diatur pula secara spesifik merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat. Seperti pada Pasal 30 undang-undang pornografi, yang isinya yaitu :

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)”.

Namun apabila kegiatan pelacuran tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang

untuk mau dijadikan pekerja seks komersial, atau dalam artian tanpa kehendak dari orang yang hendak dijadikan Pekerja seks komersial maka tindakan tersebut dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ("UU No. 21/2007").

Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai eksploitasi orang, yakni tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan 34 keuntungan baik materiil maupun immateriil (Pasal 1 angka 7 UU No. 21/2007).

Sanksi bagi orang yang melakukan eksploitasi seperti berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 21 tahun 2007 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Selain itu jika pekerja seks komersial yang terlibat dalam suatu praktek porsitusi masih dibawah umur maka para pelaku

yang terlibat dapat dijerat undang – undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa Anak tidak boleh dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual , intinya melindungi Anak menjadi korban kejahatan seksual.

Sehingga jika diperhatikan ada beberapa pasal yang sering dijadikan alat oleh penegak hukum atau pihak yang berwenang untuk menjerat pihak yang terlibat dalam kasus prostitusi, yaitu: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU Informasi & Transaksi Elektronik (ITE), dan UU tentang pornografi serta Undang – Undang Tentang Perlindungan Anak.

D. Faktor Terjadinya Kejahatan

1. Faktor Intern

Di dalam ilmu kriminologi ada faktor faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

A. Faktor Individual ,

Setiap individu memiliki kepribadian karakteristik dan tingkah laku yang berbeda satu sama lainnya. Kepribadian ini dapat dinilai dari cara dan bagaimana setiap individu itu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Seseorang individu yang berperilaku baik di tengah masyarakat maka seseorang itu akan dinilai baik dan

mendapatkan penghargaan diri dari masyarakat dan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat di sekitarnya. Tetapi jika seseorang berperilaku tidak baik maka orang tersebut akan dinilai tidak baik dan timbul di benak masyarakat bahwa orang tersebut akan menimbulkan masalah dan kekacauan di masyarakat itu. Lambroso juga mengatakan seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya, yaitu kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (criminal is born). Sesuai dengan pendapat Lambroso pada Hypothese Pathologi menurutnya Type penjahat dipandang dari sudut antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu, umpamanya isi tengkoraknya kurang bila dibandingkan oleh orang lain, dan terdapat kelainan-kelainan pada tengkoraknya³⁰

b. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi Faktor ekonomi adalah faktor yang sering mengakibatkan seseorang untuk berbuat kejahatan, dikarenakan ekonomi menjadi peran penting untuk meneruskan kehidupan yang lebih jauh, karena adanya tekanan ekonomi yang sangat kuat maka banyak orang mencari pekerjaan tanpa melihat kesehatan, keamanan, bahaya, dan halal nya pekerjaan tersebut.

³⁰ Made Darma Weda, 1996. Kriminologi, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 16

c. Faktor Keluarga

Peranan keluarga dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali bagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluargalah yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak

d. Faktor Religi

Bila seseorang mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang tipis kemungkinan akan mudah melakukan kejahatan yang sangat merugikan orang lain karena tidak dibentengi oleh ajaran agama. Jika nilai-nilai keagamaan tidak ada dalam jiwa manusia maka mereka akan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang bersifat merugikan orang lain .

2. Faktor Ekstern

a. Faktor Lingkungan

Peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang besar, bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya sangat mengikuti keadaan lingkungannya. Terjadinya kejahatan yang dilakukan seseorang salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan masyarakat sekitarnya. Kejahatan yang merupakan suatu bentuk gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan

adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, maka untuk melakukan penyelidikan tentang tingkah laku jahat yang dilakukan oleh penjahat haruslah memperhatikan keadaan lingkungan dimana pelaku kejahatan berasal.

b. Faktor Sosial Budaya

Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Dengan kata lain tingkah laku kejahatan yang dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Hal ini disebutkan dengan teori asosiasi diferensial, yaitu: setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan, Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan, Konflik budaya (conflict of cultures) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan³¹.

c. Faktor Perkembangan Teknologi

perkembangan teknologi yang sangat maju memberikan efek-efek negatif di dalam kehidupan masyarakat. Sarana-sarana seperti majalah, radio, surat kabar, media sosial dan televisi kadang-kadang secara tidak langsung memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang bagaimana melakukan

³¹ Hendrojono, 2005, Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, Srikandi, Surabaya, hlm. 78.

suatu kejahatan atau memudahkan melakukan kejahatan ataupun menutupi kejahatan tersebut.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya Penaggulangan Kejahatan yang dilakukan Indonesia merupakan Upaya yang bersifat preventif dan represif.

1. Upaya Preventif .

Upaya **Preventif** yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi.

2. Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan penindakan atau upaya hukum. Upaya Represif yang dilakukan adalah dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang diputuskan oleh hakim. Upaya Represif mendasarkan pada bukti awal yang ada, melakukan penangkapan dan diteruskan pada langkah penyidikan dengan menghubungkan dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yang menggunakan analisis deskriptif. Penelitian empiris bersifat deskriptif merupakan salah satu upaya untuk menggambarkan, mendeskripsikan, menganalisa kondisi-kondisi yang sedang terjadi dengan mengumpulkan data Lapangan dan lain – lain.

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat peneliti memperoleh informasi tentang data yang mereka butuhkan. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menetapkan yang menjadi lokasi penelitian adalah di Polres Gowa. Pemilihan lokasi tersebut oleh peneliti dikarenakan berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan penelitian sehingga memudahkan dalam pengambilan data yang diperlukan.

Selain itu peneliti menemukan narasumber atau informasi yang tepat dan bisa memenuhi data penelitian secara mudah dan transparan. Peneliti juga dapat pastikan bahwa nantinya ketika proses penelitian atau pengambilan data waktunya akan lebih efisien sehingga penelitian akan mudah dan fokus ketika menganalisis data.

C. Jenis dan Sumber data

Dalam penyusunan proposal ini data yang diperoleh sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan proposal ini yaitu pelaku prostitusi dan kepolisian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan proposal ini.

D. Populasi Dan Sampel

Penelitian ilmu empiris perlu dilakukannya penetapan sampel, sebagai contoh dari populasi. Populasi sendiri merupakan keseluruhan objek yang bisa memberikan informasi tentang hal yang akan diteliti baik itu manusia, badan hukum, fenomena atau fakta sosial dan sebagainya. Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang di tarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Dalam Penelitian ini yang menjadi Populasi adalah Kepolisian Sektor Polres Gowa dan yang menjadi Sampel adalah Satreskrim Polres Gowa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data – data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan terhadap narasumber atau petugas yang dianggap dapat memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini.

2. Dokemantasi

Yaitu teknik mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen-dokumen atau arsip yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polres Gowa.

F. Analisis Data

Dalam Penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen – dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian. Kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Upaya Penanggulangan Praktik Prostitusi Online

Hasil wawancara dengan pak Nusul yang merupakan Bagian unit III TIPIDTER Satuan Reskrim Polres Gowa bahwasanya keseriusan kepolisian polres gowa dalam menanggapi kasus kejahatan ini dibuktikan dengan **upaya Penanggulangan** praktik prostitusi yang dilakukan kepolisian ini terbagi atas dua bagian yaitu upaya preventif dan represif. Untuk lebih memahaminya, akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Upaya Preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Upaya Penanggulangan Praktik Prostitusi Online Yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polres Gowa yaitu dengan mengadakan Patroli cyber dalam hal ini yang merupakan wewenang dari unit TIPIDTER dari Satuan Reskrim Polres Gowa.

Unit TIPIDTER adalah salah satu unit di Satuan Reskrim yang membidani tindak pidana tertentu atau kejahatan diluar KUHP.

Adapun upaya lainnya yang berupa penyuluhan dan penertiban untuk lebih jelasnya berikut upaya penanggulangan praktik prostitusi online yang dilakukan oleh kepolisian Polres Gowa yaitu :

a. patroli

Salah satu upaya pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya praktik prostitusi online yaitu dengan melakukan patroli, adapun patroli yang dilakukan itu ada dua jenis yaitu patroli langsung dan patroli cyber. Yang dimaksudkan dengan patroli langsung adalah pihak kepolisian melakukan patroli di daerah atau kawasan yang diduga menjadi terjadinya praktik prostitusi online dan

Sedangkan yang dimaksudkan dengan patroli cyber adalah memantau atau mengawasi masyarakat melalui media telekomunikasi yang terhubung oleh internet yang kemudian diakses melalui media sosial selain memantau atau mengawasi dalam hal praktik prostitusi online pihak kepolisian juga melakukan penyamaran sebagai pelanggan di media sosial tertentu, untuk menindak para pelaku atau penyedia jasa dalam praktik tersebut .

b. Penyuluhan dimasyarakat

Pihak Kepolisian Polres Gowa dalam hal menanggulangi Praktik Prostitusi Online juga melakukan penyuluhan dimasyarakat atau pembinaan terkait mengenai bahaya dari

praktik prostitusi online mulai dari penyakit yang dapat diakibatkan ataupun ancaman pidana yang menanti dari praktik tersebut . Dalam Proses penyuluhan atau pembinaan ini kepolisian polres gowa juga bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk Mengedukasi Masyarakat yang tujuannya agar masyarakat dapat terhindar dari praktik prostitusi online dan agar praktik tersebut tidak mendapat tempat ditengah masyarakat

c. Penertiban

Pihak Kepolisian Polres Gowa juga melakukan penertiban di tempat – tempat tertentu seperti hotel , kost , wisma dan tempat yang menjadi atau diduga sebagai tempat terjadinya praktik prostitusi online, penertiban tempat yang diduga menjadi sarang praktik tersebut juga berdasarkan aduan dari masyarakat setempat.

2. Upaya Represif

Upaya Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan yaitu penindakan atau upaya hukum. Upaya Represif yang dilakukan adalah dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang diputuskan oleh hakim. Upaya Represif berdasarkan dengan bukti awal yang ada, melakukan penangkapan, penyelidikan dan kemudian diteruskan pada langkah penyidikan. Berikut penjelasannya :

a. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Soal penangkapan, **M. Yahya Harahap**³² mengatakan bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP:

- 1) seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;
- 2) dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup

b. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan merupakan serangkaian awal dalam proses penerapan hukum yaitu mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

³² M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hal 158

c. Penyidikan

Berdasarkan pasal 1 angka 2 didalam KUHAP dijelaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang.

d. Peradilan

Selanjutnya ketika tahap penyelidikan yaitu tahapan guna mencari bukti-bukti awal dan tahap penyidikan yaitu untuk memastikan kejahatan yang diperbuat pelaku tindak pidana telah dilalui maka kemudian dilanjutkan pada tingkat Peradilan.

Pada tingkat peradilan ini seseorang akan diadili berdasarkan fakta dan data yang telah terungkap pada waktu proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan terlebih dahulu. Sehingga Hakim akan memberikan Putusan Setelah mendapat banyak bukti serta saksi.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Prostitusi Online

Sebelum membahas faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya praktik prostitusi online berikut data kasus praktik prostitusi online yang terjadi di kabupaten gowa :

Tabel 1

**Jumlah Kasus Praktik Prostitusi Online yang terjadi di wilayah
Kabupaten Gowa Tahun 2020 - 2022**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	
2	2021	
3	2022	2
		2

Sumber Data : Unit TIPIDTER Polres Gowa, Tahun 2023

Berdasarkan tabel data diatas yang diperoleh dari Unit TIPIDTER Kepolisian Polres Gowa maka diketahui informasi bahwa selama kurun waktu 3 tahun kasus praktik prostitusi online yang terjadi diwilayah Kabupaten Gowa pada tahun 2020 tidak terdapat kasus, kemudian pada tahun 2021 tidak terdapat kasus dan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 2 kasus Praktik Prostitusi Online yang terjadi diwilayah Kabupaten Gowa.

Tabel 2

**Data Pelaku Kasus Praktik Prostitusi Online yang terjadi wilayah
Kabupaten Gowa Tahun 2020 – 2022**

Tahun	Inisial Pelaku	Umur Pelaku	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan Pelaku
2020				
2021				
2022	HY	28 Tahun	SMA	Wiraswasta
	RI	22 Tahun	SMA	Mahasiswa
	RZ	21 Tahun	SMA	Tidak Bekerja

Sumber Data : Unit TIPIDTER Polres Gowa, 2023

Berdasarkan tabel data diatas yang diperoleh dari Unit TIPIDTER Kepolisian Polres Gowa Maka Diketahui informasi bahwa dalam kurun waktu 3 tahun mereka yang menjadi pelaku praktik prostitusi online tidak memandang dari segi pekerjaan, pendidikan terakhir dan umur. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa semua kalangan berpotensi terjerat dalam Praktik Prostitusi Online.

Adapun Dari Hasil penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara dengan Pak Nusul Ba Unit III TIPIDTER Polres Gowa maka diketahui bahwa Mengikuti perkembangan zaman, berkembang pula prostitusi menurut bentuk dan juga faktornya. Prostitusi melalui media elektronik merupakan bentuk prostitusi yang dimana menggunakan media elektronik online sebagai alat untuk melakukan praktik prostitusi ini dan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan prostitusi online di Kabupaten Gowa. Adapun faktor tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Faktor Sosial Ekonomi

Tentunya dalam kehidupan manusia salah satu hal yang paling penting adalah perihal perekonomian, jika perekonomian seseorang rendah maka ia dapat dikategorikan berada dalam garis kemiskinan.

Selain hal tersebut yang menjadi tolak ukur dalam status sosial manusia itu dapat dilihat dari segi perekonomiannya, dan sudah dapat dipastikan jika seseorang berada dalam garis kemiskinan maka kondisi sosialnya akan sangat terbebani oleh tekanan kehidupan .

Sehingga karena itulah seseorang akan berusaha melakukan apa saja agar terlepas dari tekanan hidup tersebut tanpa memerhatikan baik atau buruknya dari hal yang dilakukan .

Hal inilah yang menyebabkan seseorang rela menjual moral dan harga dirinya menjadi seorang PSK sebagai jalan praktis untuk bertahan hidup.

2. Faktor Lingkungan

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pak Nusul Anggota Unit TIPIDTER kepolisian Polres Gowa, maka disimpulkan bahwa lingkungan juga dapat membuat seseorang terjerumus dalam praktik prostitusi online. Hal tersebut dikarenakan lingkungan sangatlah berpengaruh dalam membentuk atau menentukan kualitas dari tiap individu, baik itu lingkungan keluarga ataupun lingkungan pergaulan seseorang .

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian Polres Gowa kebanyakan dari mereka yang terlibat dalam praktik prostitusi online diakibatkan oleh pergaulan bebas

Hal itu berdasarkan pengakuan dari mereka yang menjadi PSK yang mengatakan bahwa pada awalnya mereka terbuju oleh hasutan teman - temannya untuk menjadi seorang psk dengan iming – iming mendapat uang dengan cara yang praktis, adapun fakta dilapangan bahwa beberapa dari mereka yang terlibat dalam praktik prostitusi online ini sebelumnya memang sering berada ditempat hiburan malam sehingga memiliki akses terhadap pihak – pihak yang terlibat dalam praktik ini.

Kurangnya perhatian dari pihak keluarga juga dapat menjadi salah satu hal yang menyebabkan seseorang terjebak dalam pergaulan bebas.

3. Faktor Gaya Hidup

Di era modern seperti saat ini tentu setiap individu terutama dikalangan anak muda tentunya ingin mengikuti perkembangan yang ada, meskipun kapasitas mereka tidak memungkinkan, seperti memiliki barang yang mahal, gaya hidup yang serba mewah.

4. Faktor Perkembangan Teknologi

Seiring dengan perkembangan zaman kemajuan teknologi juga ikut berkembang sedemikian pesat, hal tersebut semakin memudahkan manusia.

Salah satu kemajuan tersebut yaitu dapat kita lihat dari bidang telekomunikasi yang dapat dihubungkan dengan internet sehingga sangat memudahkan penggunanya untuk saling berkenalan melalui sosial media, namun dibalik manfaat tersebut juga mempunyai dampak buruk bagi masyarakat. Perkembangan tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya, seperti halnya dalam praktik prostitusi online yang pada awalnya mereka hanya menetap disuatu tempat dan pada waktu tertentu kini dipermudah dengan adanya sosial media, dikarenakan para PSK maupun Mucikari dapat dengan mudah

menawarkan jasanya melalui beberapa aplikasi sosial media tertentu mulai dari tempat , waktu dan tarifnya serta tentu memiliki jangkauan yang luas

5. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangatlah penting bagi kualitas hidup seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan kita maka hal itu menandakan bahwa semakin luasnya wawasan kita sehingga dapat terhindar dari hal hal yang merugikan diri masing – masing. Meskipun bukan faktor yang utama akan tetapi Salah satu akibat dari rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan seseorang akan sulit membedakan mana yang baik dan buruk sehingga hal itulah yang terkadang membuat seseorang terjerumus kedalam suatu kejahatan dalam hal ini termaksud juga dalam praktik prostitusi online .

Kualitas pendidikan juga dapat menentukan kelangsungan hidup seseorang. Tentunya tingkat pendidikan yang bagus dapat memperbaiki jenjang karir seseorang. Sebaliknya jika pendidikan seseorang rendah maka hal tersebut berakibat sulitnya mendapat pekerjaan yang layak. Itulah sebabnya pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran yang menyebabkan kejahatan prostitusi online. Karena sulit mendapat pekerjaan yang layak akhirnya mereka memilih pintas untuk mencari uang yaitu dengan menyediakan layanan seks.

Pendidikan juga tentunya mengacu pada ilmu pengetahuan. Para pihak yang terlibat dalam bisnis prostitusi online khususnya yang bertindak sebagai pelacurnya tidak mengetahui bahaya ancaman kesehatan penyakit yang ditimbulkan akibat bersetubuh dengan banyak orang dan juga ancaman pidana yang menanti akibat terlibat dalam praktik tersebut.

C. Analisis Penulis

Upaya Penanggulangan praktik prostitusi online yang dilakukan kepolisian ini terbagi atas dua bagian yaitu upaya preventif dan represif. Adapun upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian polres gowa yaitu patroli cyber di media sosial, penyuluhan dimasyarakat, dan penertiban di tempat yang diduga menjadi tempat praktik tersebut seperti kost, wisma dan hotel. Sedangkan upaya represif yang dilakukan berupa penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan peradilan.

Mengikuti perkembangan zaman berkembang pula prostitusi menurut bentuk dan faktornya. Prostitusi melalui media elektronik merupakan bentuk prostitusi dimana menggunakan media elektronik online sebagai alat untuk melakukan praktik prostitusi ini dan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang terlibat dalam praktik prostitusi online, yaitu faktor sosial ekonomi, faktor lingkungan, faktor gaya hidup, faktor teknologi dan faktor pendidikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya Penanggulangan praktik prostitusi online yang dilakukan kepolisian ini terbagi atas dua bagian yaitu upaya preventif dan represif. Adapun upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian polres gowa yaitu patroli cyber di media sosial, penyuluhan dimasyarakat, dan penertiban di tempat yang diduga menjadi tempat praktik tersebut seperti kost, wisma dan hotel. Sedangkan upaya represif yang dilakukan berupa penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan peradilan.
2. Dari hasil penelitian maka ditemukan fakta bahwa Mengikuti perkembangan zaman berkembang pula prostitusi menurut bentuk dan faktornya. Prostitusi melalui media elektronik merupakan bentuk prostitusi dimana menggunakan media elektronik online sebagai alat untuk melakukan praktik prostitusi ini dan terdapat beberapa faktor seseorang terlibat dalam praktik prostitusi online, yaitu faktor sosial ekonomi, faktor lingkungan, faktor gaya hidup, faktor perkembangan teknologi dan faktor pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan berikut beberapa saran dari penulis :

1. Agar Praktek Prostitusi Online tidak semakin mendapat tempat ditengah Masyarakat maka diperlukan adanya undang – undang atau peraturan yang memuat khusus mengenai praktik prostitusi online. Sehingga para pelaku Praktik Prostusi Online takut dalam menjalankan aksinya karena dinanti oleh ancaman sanksi pidana. Dan juga dapat mencegah Seseorang untukk berpartisipasi dalam Praktik Tersebut.
2. Pihak Kepolisian harus lebih intensif dalam mencegah terjadinya praktik prostitusi online dan menindak tegas para pelakunya. Baik itu yang dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Selain hal tersebut pihak kepolisian juga harus lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, tentunya dengan bekerjasama dengan instansi yang berkompeten dalam permasalahan ini, seperti Dinas Sosial atau Perlindungan anak dan Perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia.

B. Literatur

A.S Alam & Amir Ilyas. (2018). **Kriminologi Suatu Pengantar**. Jakarta: Prenada Media Group.

_____. (2010). **Pengantar Kriminologi**. Makassar: Pustaka Refleksi Arts.

Abdussalam. (2007). **Kriminologi**. Jakarta: Restu Agung.

Andi Zainal Abidin Farid. (1981). **Azas-Azaz Hukum Pidana**. Jakarta: Djambatan.

Barda Nawawi Arief. (2006). **Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybr Crime Di Indonesia**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. (2002). **Kebijakan Hukum Pidana**. Bandung: PT Citra Bakti

_____. (2005). **Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana**. Bandung: PT Citra Adtya Bakti

E.Y. Kanter & S.R Siaguri. (2002). **Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya**. Jakarta: Stora Grafika.

Endang Sedyaningsih. (1999). **Perempuan Keramat Tunggak**. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

H.Suyanto. (2018). **Pengantar Hukum Pidana**. Jakarta: CV Budi Utama.

Indah Sri Utar. (2012). **Aliran dan Teori dalam Kriminologi**. Yogyakarta: Thafa Media.

Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. (2015). **Cara Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana**. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

J. E Sahetapy. (1979). **Teori Kriminologi Suatu Pengantar**. Jakarta: Ghalia.

- Kartini Kartono. (2003). ***Pathologi Sosial***. Jakarta: Rajawali Jilid III.
- Kartono & Kartini. (1992). ***Pathologi Sosial 2(Kenakalan Remaja)***. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. (2010). ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan***. Jakarta: Sinar Grafika,
- Mustofa Muhammad. (2015). ***Metodologi Penelitian Kriminologi***. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R Soesilo. (1985). ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***. Bogor: Politea.
- Rusli Effendy. (1993). ***Ruang Lingkup Kriminologi***. Bandung: Alumni.
- Soedjono. (1976). ***Penanggulangan Kejahatan***. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Raharjo. (2009). ***Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis***. Bandung: CV Sinar Baru
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. (2012). ***Kriminologi***. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
- Totok Sugiarto. (2017). ***Pengantar Kriminologi***. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Umi Chulsum. (2006). ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***. Surabaya: Kashiko.
- W. A Bonger. (1982). ***Pengantar Tentang Kriminologi***. Jakarta: Ghalia.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ; sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 108 ; Tambahan Lembaran Negara No. 4191

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang ; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 58 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4720

Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 181;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4928

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5606

Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 No. 251; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
No. 5952

D. Internet / Website

Nathalina Naibaho. (2019, 6 Februari). Prostitusi Online dan Hukum
Pidana. *Hukumonline*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/Prostitusi-online-dan-hukum-pidana-lt5c5abece7e335>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2022 Pukul 10.00 WITA

E. Jurnal Hukum / Artikel Hukum

Alvionita Rhiza K & Pramesthi Dyah S. (2013). Kajian Yuridis Terhadap
Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia. *Jurnal
Recidive, Universitas Sebelas Maret*, 2(3), hlm. 309-310. Diakses
pada tanggal 9 Desember 2022 Pukul 11.00 WITA

Lampiran Dokumentasi



